

Efektivitas Rekomendasi Psikolog dan Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Wonosobo Perspektif Hukum Islam

Alam Ridwan Anwari, Muhammad Mustahal, Waluyo Sudarmaji
Institut Agama Islam An- Nawawi Purworejo, Indonesia
Email: betzooooo123@gmail.com

Abstract

*This study examines the effectiveness of recommendations from psychologists and the Regional Child Protection Commission (KPAD) in marriage dispensation cases at the Wonosobo Religious Court from an Islamic law perspective. Marriage dispensation for children under the legal age remains a significant issue in Indonesia, requiring careful consideration of children's rights and best interests. This research aims to analyze the implementation of psychologist and KPAD recommendations in judges' decisions, evaluate their effectiveness in protecting children's interests, and examine their compatibility with Islamic law principles. Using a normative-empirical legal research method with a case study approach, data were collected through document analysis, interviews with judges, psychologists, KPAD officials, and direct observation at the Wonosobo Religious Court. The findings reveal that psychologist and KPAD recommendations are considered by judges but are not the sole determining factor in decisions. Effectiveness is constrained by limited resources, varying recommendation quality, and the dominance of urgent pregnancy considerations. From an Islamic law perspective, these recommendations align with the principles of *maslahah* (public interest) and protection of offspring (*hifz al-nasl*), though their implementation requires strengthening. The study recommends enhancing collaboration among institutions, improving the quality of psychological assessments, and developing more comprehensive guidelines that integrate Islamic law principles with child protection.*

Keywords: *Child protection, KPAD, marriage dispensation, psychologist recommendation, Islamic law, religious court.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas rekomendasi psikolog dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur masih menjadi persoalan penting di Indonesia yang memerlukan pertimbangan matang terhadap hak dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rekomendasi psikolog dan KPAD dalam putusan hakim, mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi kepentingan anak, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan, wawancara dengan hakim, psikolog, pejabat KPAD, dan observasi langsung di Pengadilan Agama Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi psikolog dan KPAD menjadi bahan pertimbangan hakim namun belum menjadi faktor determinan utama dalam putusan. Efektivitasnya terkendala oleh keterbatasan sumber daya, kualitas rekomendasi yang bervariasi, dan dominasi pertimbangan kehamilan mendesak. Dari perspektif hukum Islam, rekomendasi ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), meskipun implementasinya memerlukan penguatan. Penelitian merekomendasikan peningkatan kolaborasi antar lembaga, perbaikan kualitas asesmen psikologis, dan pengembangan pedoman yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan perlindungan anak.

Kata Kunci: Dispensasi nikah, hukum Islam, KPAD, pengadilan agama, perlindungan anak, rekomendasi psikolog

A. Pendahuluan

Dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan yang belum memenuhi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Dalam praktiknya, tingginya angka pengajuan dispensasi nikah di Indonesia menjadi isu yang mendapat perhatian serius, mengingat pernikahan pada usia anak berisiko menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik dari aspek kesehatan, keberlanjutan pendidikan, kondisi psikologis, maupun kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kendati ketentuan hukum telah diperketat, permohonan dispensasi nikah masih terus terjadi dengan beragam latar belakang, antara lain kehamilan sebelum perkawinan, tekanan ekonomi keluarga, serta pengaruh norma dan kebiasaan budaya setempat.¹

Penelitian ini berangkat dari fenomena tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo yang menempati posisi ketiga terbanyak setelah perkara cerai gugat dan cerai talak. Meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah menetapkan persyaratan tambahan berupa rekomendasi psikolog dan pertimbangan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) sebagai instrumen perlindungan anak, tingkat pengabulan permohonan dispensasi nikah masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 90% pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas persyaratan tambahan tersebut dalam melindungi kepentingan terbaik anak. Berbagai penelitian sebelumnya mengungkap hambatan dalam pelaksanaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, di antaranya penelitian INFID bersama Aliansi PTRG (2024)² dan penelitian PUSKAPA UI,(Puskapa 2020) yang mengidentifikasi permasalahan seperti terbatasnya akses terhadap layanan psikolog di beberapa daerah, beban biaya yang ditanggung pemohon, serta perbedaan pemahaman di kalangan hakim dalam menilai dan mengintegrasikan rekomendasi psikolog dan pendapat KPAD ke dalam putusan dispensasi nikah. Mengingat kondisi demografis dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Wonosobo yang unik, dengan beragam faktor seperti tingkat pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, pemahaman keagamaan, dan pengaruh budaya lokal yang berperan besar dalam munculnya permohonan dispensasi nikah, maka perlu dikaji secara mendalam bagaimana implementasi rekomendasi psikolog dan KPAD dalam pertimbangan hakim, sejauh

¹ ahmah, Annida, Nandang Sambas, dan Deni Haspada, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7070–79

² INFID, PTRG., & Aliansi, "Kajian/penelitian: Analisis Penerapan PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Laporan)," 2024

mana efektivitasnya dalam melindungi kepentingan anak, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep masalah dan maqashid syariah, untuk menghasilkan putusan yang bukan hanya sebatas sah dari segi yuridis melainkan juga dapat menjamin perlindungan maksimal atas hak dan kepentingan anak.

Penelitian ini dirancang guna menelaah tingkat efektivitas persyaratan tambahan dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, sekaligus mengkaji penerapan rekomendasi psikolog dan pendapat KPAD dalam proses pertimbangan hakim. Melalui analisis terhadap perkara-perkara dispensasi nikah yang telah diputus, penelitian ini berupaya mengungkap pola pengambilan keputusan, dasar pertimbangan hakim, serta berbagai kendala dan tantangan yang muncul dalam penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Lebih jauh, penelitian ini akan mengulas integrasi prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep *masalah* dan *maqāsid al-syarī'ah* dapat disinergikan dengan hukum positif guna menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal, melainkan juga mampu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak dan kepentingan anak.

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat tingginya angka pengabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo yang mencapai lebih dari 90%, mengindikasikan bahwa mekanisme dispensasi yang seharusnya bersifat pengecualian justru menjadi jalur yang relatif mudah untuk melegalkan perkawinan anak. Meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah menetapkan persyaratan tambahan berupa rekomendasi psikolog dan KPAD, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan praktis dan sering hanya diperlakukan sebagai kelengkapan administratif, bukan pertimbangan substantif. Kondisi ini diperparah oleh miskonsepsi dalam pemaknaan rekomendasi, keterbatasan sumber daya, serta dominasi pertimbangan kehamilan mendesak yang mengalahkan aspek perlindungan anak. Diperlukan kajian mendalam yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan hukum positif untuk memastikan bahwa putusan dispensasi nikah benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak, sekaligus memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem dan penguatan kolaborasi antar lembaga dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif model studi kasus bersifat penelitian hukum normatif-empiris yang yang memungkinkan analisis fenomena dilakukan secara komprehensif dan sistematis dalam konteks nyata (*real-life context*) dan memberikan pemahaman komprehensif terhadap efektivitas penerapan kebijakan di satu lingkungan peradilan agama yang bisa menjadi model atau pembanding bagi pengadilan lain,

serta memungkinkan analisis hukum Islam yang kontekstual terhadap praktik pengadilan.³ Metode ini dipandang paling tepat untuk menggali makna substansial dari kebijakan persyaratan rekomendasi psikolog dan KPAD, sebab tidak hanya mencakup aspek hukum formalistik, melainkan juga mempertimbangkan dimensi psikologis, moral, dan sosial masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Wonosobo termasuk daerah dengan tingkat permohonan dispensasi nikah tertinggi di kawasan Kedu Raya, Pengadilan Agama Wonosobo dikenal sebagai salah satu pengadilan yang inovatif dan progresif dalam menerapkan kebijakan tambahan sejak tahun 2022, serta ketersediaan data perkara yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik untuk periode 2019-2025. Penelitian ini didasarkan pada dua kategori sumber data, yakni data primer yang dikumpulkan melalui metode observasi langsung di lapangan serta wawancara intensif dengan narasumber utama yaitu salah satu Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, Mochamad Djauhari, dan data sekunder yang dihimpun dari analisis dokumen putusan Pengadilan Agama Wonosobo rentang tahun 2019-2025, arsip KPAD dan DP3A, dilengkapi data statistik dari BPS dan Kemen PPPA, serta diperkaya dengan kajian literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian mengenai efektivitas hukum Islam dan praktik dispensasi nikah di Indonesia.⁴

C. Pembahasan

1. Landasan Hukum Persyaratan Tambahan dalam Dispensasi Nikah

Persyaratan tambahan dalam proses pengajuan dispensasi nikah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khususnya Pasal 15. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dapat meminta rekomendasi dari tenaga ahli seperti psikolog, dokter, bidan, maupun lembaga terkait anak seperti KPAI atau KPAD dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah.⁵ Penggunaan istilah "dapat" menunjukkan bahwa permintaan rekomendasi bersifat fakultatif (opsional) dan bukan imperatif (wajib), sehingga hakim memiliki diskresi untuk menilai apakah diperlukan pertimbangan

³ Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Pasuruan: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

⁴ Fajriyah, Nurul, "Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqasid Syari'ah (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt. P/2020/PA. Tty Dan Nomor 236/Pdt. P/2021/PA. Llk)" (tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024)

⁵ Mahkamah Agung Indonesia, "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (PERMA No. 5 Tahun 2019), *Peraturan.Bpk.Go.Id.*, 2019

tambahan atau cukup memutuskan berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia.⁶ Sifat fakultatif ini menimbulkan disparitas penerapan antar hakim dan berpotensi melemahkan tujuan utama PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu memastikan bahwa dispensasi nikah hanya diberikan setelah melalui proses penilaian menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis anak dan jaminan perlindungan hak-haknya. Beberapa penelitian menegaskan bahwa untuk memperkuat efektivitas perlindungan anak, rekomendasi dari psikolog dan pendapat KPAD seharusnya bersifat imperatif (wajib), paling tidak untuk kasus-kasus tertentu seperti permohonan yang melibatkan anak berusia di bawah 16 tahun atau yang tidak dilandasi oleh keadaan darurat.⁷

Meskipun ketentuan dalam PERMA bersifat fakultatif, dalam praktiknya syarat rekomendasi psikolog dan pendapat KPAD telah diterapkan di hampir semua pengadilan agama di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Wonosobo. Implementasi yang relatif seragam ini menunjukkan adanya pemahaman yang baik di kalangan hakim mengenai pentingnya persyaratan tambahan dalam dispensasi nikah dan mencerminkan komitmen lembaga peradilan agama dalam upaya perlindungan anak. Landasan filosofis dari penerapan persyaratan tambahan ini berakar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang merupakan prinsip utama dalam sistem perlindungan anak baik di tingkat internasional maupun nasional. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks permohonan dispensasi nikah, keberadaan rekomendasi dari psikolog dan pendapat KPAD bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan hakim mempertimbangkan kepentingan anak secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum formal, tetapi juga dari dimensi psikologis dan perlindungan hak-haknya.⁸

2. Fungsi dan Kedudukan Rekomendasi Psikolog dan Pendapat KPAD dalam Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mochamad Djauhari salah satu hakim di PA Wonosobo, rekomendasi dari psikolog maupun KPAD dalam perkara dispensasi nikah

⁶ Wawancara dengan Mochamad Djauhari selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Kamis, 15 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Wonosobo

⁷ Hidayat, Hidayat, Fence M. Wantu, dan Ahmad Ahmad, "Determination of Marriage Dispensation at Gorontalo Religious Court in Accordance with the Child Protection Law No. 35 of 2014," *Estudiante Law Journal* 6, no. 3 (2024): 663–80

⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Pemerintah RI, 2014)

berfungsi sebagai alat bukti tambahan serta bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Meskipun demikian, rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga penentuan akhir mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah tetap berada sepenuhnya dalam kewenangan hakim setelah mempertimbangkan secara menyeluruh seluruh fakta, bukti, dan kondisi yang terungkap di persidangan. Dalam perspektif hukum acara perdata, rekomendasi dari psikolog dan pendapat KPAD dapat digolongkan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg.⁹ Rekomendasi psikolog memuat hasil penilaian profesional tentang kesiapan mental, emosional, dan psikologis anak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan pandangan KPAD berfokus pada aspek perlindungan anak serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat perkawinan dini. Sebagai lembaga yang berfungsi melakukan koordinasi dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak di tingkat daerah, KPAD diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi anak, situasi keluarga, serta dampak sosial dari perkawinan yang akan dilangsungkan, termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan (home visit) guna memverifikasi keakuratan data yang disampaikan oleh pihak pemohon.

Kedudukan rekomendasi psikolog dan pendapat KPAD dalam sistem pembuktian hukum acara perdata bersifat sebagai alat bukti pelengkap (*subsidiary evidence*), bukan alat bukti utama yang menentukan hasil putusan. Hakim memiliki kewenangan penuh (*judicial discretion*) untuk menilai bobot dan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan, tergantung pada relevansi, kredibilitas sumber, dan konsistensi alat bukti tersebut dengan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Prinsip ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menilai alat bukti (*vrije bewijsleer*) sebagaimana tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰ Dalam praktik di Pengadilan Agama Wonosobo, sebagaimana dijelaskan oleh Afrizal selaku ketua Pengadilan Agama Wonosobo, rekomendasi psikolog dan pendapat KPAD dijadikan bahan pertimbangan penting dalam memutus perkara dispensasi nikah. Apabila hasil asesmen psikolog menunjukkan bahwa anak belum siap secara mental untuk menikah atau KPAD menilai bahwa perkawinan berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik anak, maka pertimbangan tersebut akan berpengaruh

⁹ Ngantung, Geovan, "Pembuktian Dalam Proses Persidangan Menurut Hir Dan Rbg," *Lex Privatum* 4, no. 1 (2016)

¹⁰ Safa'at, Rheina Aini, dan Graciella Azzura Putri Ananda, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 303–9

signifikan terhadap keputusan hakim, meskipun tidak secara otomatis menentukan hasil akhir.¹¹

Dalam situasi tertentu yang bersifat darurat atau mendesak, seperti kasus kehamilan di luar nikah, hakim dapat mengambil keputusan yang berbeda dari rekomendasi psikolog atau KPAD. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas dalam praktik penanganan perkara dispensasi nikah, di mana hakim dituntut untuk menyeimbangkan prinsip perlindungan anak dengan realitas sosial dan kondisi faktual keluarga pemohon, termasuk potensi dampak sosial yang lebih besar apabila permohonan dispensasi ditolak, misalnya risiko stigma sosial terhadap anak yang hamil di luar nikah. Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim juga mencakup prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *sadd al-dzari'ah* (pencegahan terhadap kerusakan atau kemudaratannya). Menurut Mu'allim dan Yusdani, ketika hakim dihadapkan pada pilihan antara dua kondisi yang sama-sama mengandung potensi mudarat, maka keputusan harus diambil berdasarkan analisis mendalam terhadap tingkat kemaslahatan dan kerusakan yang mungkin timbul.¹² Hakim hendaknya memilih alternatif yang paling kecil mudaratnya dan paling besar manfaatnya, terutama dalam rangka melindungi kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perkara ini.

Ketidakwajiban hakim untuk mengikuti rekomendasi psikolog maupun pendapat KPAD mencerminkan prinsip independensi dan kebebasan hakim (*judicial independence*) dalam proses pengambilan keputusan.¹³ Putusan hakim harus bersumber pada keyakinan pribadi yang diperoleh melalui pemeriksaan perkara secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, fakta yang terungkap di persidangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Meski demikian, kebebasan hakim tersebut tidak bersifat absolut dan harus disertai dengan akuntabilitas dan transparansi. Apabila hakim memutuskan berbeda dengan rekomendasi psikolog atau pendapat KPAD, maka dalam pertimbangan putusan (*ratio decidendi*), hakim wajib menjelaskan alasan yang kuat dan proporsional mengapa rekomendasi tersebut tidak diikuti. Transparansi dan argumentasi yang rasional dalam putusan menjadi kunci untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan. Namun, Rahma dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam praktik di sejumlah pengadilan agama, rekomendasi psikolog dan pendapat KPAD sering kali hanya diperlakukan sebagai

¹¹ Wawancara dengan Afrial selaku Hakim dan ketua Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Kamis, 15 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Wonosobo

¹² Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2001)

¹³ Situmorang, Christian Immanuel, dan Irwan Triadi, "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan Independensi, Dan Kualitas," *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 9

kelengkapan administratif, bukan sebagai bahan pertimbangan substantif dalam proses pengambilan keputusan hakim. Hal ini tampak dari minimnya uraian mendalam mengenai isi dan makna rekomendasi tersebut dalam bagian pertimbangan hukum (*considerans*) putusan.¹⁴ Menanggapi hal itu, Milla merekomendasikan perlunya pedoman teknis yang lebih komprehensif bagi hakim dalam melakukan analisis, penilaian, dan integrasi rekomendasi psikolog serta pendapat KPAD ke dalam pertimbangan hukum putusan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan pertimbangan multidisipliner dan prinsip kepentingan terbaik anak.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, maupun faktor internal keluarga. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan pencegahan yang efektif, termasuk dalam konteks dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

- a. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah menjadi salah satu pendorong utama terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan sering memandang pernikahan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Dengan menikahkan anak perempuan, orang tua berharap dapat mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus dinafkahi sekaligus mengalihkan tanggung jawab finansial kepada pihak suami atau keluarga suami. Selain itu, dalam beberapa kasus, adanya mahar atau mas kawin menjadi pertimbangan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan dana. Penelitian di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan korelasi signifikan antara tingkat kemiskinan dengan angka pernikahan anak, di mana daerah dengan indeks kemiskinan tinggi cenderung memiliki angka pernikahan dini yang lebih tinggi pula.
- b. Faktor Pendidikan yang Rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik pada anak maupun orang tua, memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya pernikahan dini. Anak yang tidak mengenyam pendidikan atau putus sekolah lebih rentan dinikahkan pada usia dini karena tidak memiliki aktivitas produktif yang menjadi pengisi waktu. Sementara itu, orang tua dengan pendidikan rendah umumnya memiliki kesadaran yang terbatas mengenai dampak negatif pernikahan dini

¹⁴ Rahmah, Annida, Nandang Sambas, dan Deni Haspada, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihilangkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7070–79

terhadap kesehatan dan masa depan anak. Mereka juga kurang memahami pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Data BPS menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia lebih tinggi pada kelompok yang memiliki tingkat pendidikan rendah, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas menjadi faktor yang memperparah kondisi ini.

- c. Faktor Budaya dan Tradisi Lokal. Norma dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat turut memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik pernikahan dini. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat tradisi atau adat istiadat yang menganggap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu sebagai hal yang tidak wajar atau bahkan memalukan. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar, termasuk dari tokoh adat dan masyarakat, membuat orang tua merasa terdorong untuk segera menikahkan anak mereka. Selain itu, di beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan melindungi anak perempuan dari pergaulan bebas. Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah juga turut memperkuat pandangan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai istri dan ibu, sehingga pendidikan dianggap kurang penting dibandingkan pernikahan.
- d. Faktor Kehamilan di Luar Nikah. Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong pengajuan permohonan dispensasi nikah. Kondisi ini memaksa keluarga untuk segera melangsungkan pernikahan guna memberikan status hukum yang jelas bagi anak yang akan lahir, menghindari stigma sosial, serta mencegah dampak psikologis dan sosial yang lebih besar. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib keluarga yang harus segera diselesaikan melalui pernikahan. Data Pengadilan Agama di berbagai daerah menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi nikah dilatarbelakangi oleh kehamilan yang sudah terjadi sebelum perkawinan. Seks bebas di kalangan remaja yang semakin meningkat, didorong oleh pengaruh media sosial dan kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif, menjadi akar permasalahan yang perlu ditangani secara serius.
- e. Faktor Pemahaman Agama yang Parsial. Pemahaman agama yang tidak komprehensif turut berkontribusi terhadap praktik pernikahan dini. Sebagian masyarakat memiliki pemahaman bahwa tidak ada batasan usia dalam pernikahan menurut Islam, sehingga menikahkan anak di usia dini dianggap sah secara agama.

Pandangan ini sering muncul dari tafsir literal terhadap teks-teks klasik tanpa mempertimbangkan konteks zaman, kondisi sosial, dan tujuan syariah yang lebih luas (maqāsid al-syarī'ah). Para tokoh agama di tingkat lokal, yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, kadang kala juga mendukung atau tidak secara aktif mencegah praktik pernikahan dini. Padahal, ulama kontemporer telah banyak berpendapat bahwa pernikahan dini justru bertentangan dengan spirit hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan melindungi hak-hak manusia, termasuk hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal.

- f. Faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua dan Lingkungan. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak, terutama di era digital saat ini, menjadi faktor yang memperparah risiko pernikahan dini. Orang tua yang sibuk bekerja, tinggal terpisah dari anak, atau kurang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anak cenderung tidak mampu mendeteksi dan mencegah perilaku berisiko sejak dini. Kondisi ini diperburuk oleh lingkungan pergaulan anak yang kurang kondusif, di mana pengaruh teman sebaya sangat kuat dalam membentuk perilaku remaja. Selain itu, minimnya akses terhadap program pembinaan remaja yang positif, seperti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kepemudaan, dan program bimbingan karier, membuat remaja lebih rentan terhadap perilaku berisiko. Faktor media sosial yang tidak tersaring juga memberikan paparan konten yang tidak sesuai usia kepada remaja, sehingga mendorong perkembangan perilaku seksual yang prematur.
- g. Faktor Pernikahan yang Dijodohkan. Praktik perjodohan yang masih berlangsung di beberapa komunitas di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan komunitas adat tertentu, turut menyumbang angka pernikahan dini. Perjodohan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keinginan dan kesiapan anak, melainkan lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi, sosial, atau hubungan antar keluarga. Dalam beberapa kasus, perjodohan bahkan telah disepakati sejak anak masih sangat kecil. Anak yang dijodohkan menghadapi tekanan sosial dan keluarga yang sangat besar untuk menerima pernikahan tersebut, sehingga sulit untuk menolak meskipun secara pribadi belum siap. Fenomena ini erat kaitannya dengan nilai-nilai patriarki yang menempatkan anak, terutama anak perempuan, sebagai objek yang keputusan hidupnya ditentukan oleh orang tua atau keluarga besar.

Ketujuh faktor di atas saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, menciptakan situasi yang kompleks di mana pernikahan dini terus terjadi meskipun regulasi hukum telah memperketatnya. Penanganan pernikahan dini karenanya memerlukan pendekatan yang holistik dan multisektoral, melibatkan intervensi di

bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, serta penegakan hukum yang konsisten. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi pencegahan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

4. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah

Menurut Mochamad Djauhari, hakim tidak memutuskan permohonan dispensasi nikah secara sepihak. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan penilaian menyeluruh (komprehensif) yang mencakup berbagai dimensi. Pertimbangan ini melampaui aspek hukum formal (yuridis) dan turut melibatkan analisis sosiologis, psikologis, serta filosofis, yang semuanya bermuara pada perlindungan kepentingan terbaik anak. Salah satu fokus utama penilaian hakim adalah tingkat kesiapan pasangan, terutama calon yang masih di bawah umur. Kesiapan ini diukur dari sisi mental dan emosional untuk menghadapi bahtera rumah tangga. Hakim akan mengevaluasi pemahaman mereka mengenai hak serta kewajiban suami-istri, kemampuan mengambil keputusan yang matang, dan kesadaran atas segala konsekuensi pernikahan. Untuk mendalami tingkat kematangan psikologis anak, hakim dapat menggunakan rekomendasi dari seorang psikolog sebagai bahan pertimbangan.¹⁵

Dalam proses persidangan, hakim biasanya memeriksa langsung calon mempelai guna menilai tingkat kesiapan, kematangan, dan motivasi mereka untuk menikah. Salah satu hal yang sering menjadi pertimbangan utama hakim adalah adanya kondisi darurat atau mendesak yang melatarbelakangi permohonan tersebut, terutama kehamilan di luar nikah. Dalam menangani perkara dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah, hakim sering kali dihadapkan pada dilema yuridis dan moral antara menolak permohonan untuk menegakkan prinsip pencegahan perkawinan anak, atau mengabulkan permohonan guna memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan serta mencegah timbulnya kemudharatan sosial dan psikologis yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, sebagian hakim memilih untuk mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan bahwa keputusan tersebut dapat menjadi bentuk perlindungan hukum dan sosial bagi anak, baik bagi calon pengantin maupun janin yang dikandung, serta menghindarkan keluarga dari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah.

Faktor kedua yang dinilai hakim adalah kemandirian ekonomi pasangan. Mengutip dari Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, hakim akan menyelidiki apakah calon suami telah memiliki pekerjaan serta penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan

¹⁵ Wawancara dengan Mochamad Djauhari selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Kamis, 15 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Wonosobo

rumah tangga. Aspek ini sangat penting karena dalam perspektif Hukum Islam, kemampuan memberikan nafkah merupakan salah satu kewajiban utama dan syarat fundamental bagi seorang suami.¹⁶ Secara praktis, hakim dapat menolak permohonan dispensasi jika calon suami terbukti belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang memadai, terlebih jika tidak ada jaminan finansial dari pihak keluarga, karena perkawinan yang tidak ditopang oleh fondasi ekonomi yang kuat memiliki risiko tinggi memicu konflik rumah tangga, kekerasan (KDRT), perceraian dini, hingga penelantaran istri dan anak, serta menghalangi pemenuhan hak-hak dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, dalam beberapa kasus, meskipun calon suami belum mapan secara finansial, hakim memiliki diskresi untuk tetap mengabulkan permohonan dispensasi dengan syarat khusus, seperti adanya jaminan dukungan finansial yang kuat dari keluarga atau jika terdapat kondisi darurat yang mendesak. Hal ini sejalan dengan prinsip kafa'ah (kesetaraan atau kesepadanan) dalam Hukum Islam, di mana kesetaraan ekonomi dianggap vital untuk mencapai keharmonisan keluarga.¹⁷

Faktor ketiga adalah prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Menurut penjelasan Indra Fitriadi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, inti dari seluruh pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar bertujuan melindungi kepentingan anak.¹⁸ Penerapan prinsip ini tidaklah sederhana karena terdapat beragam aspek kepentingan anak yang perlu dipertimbangkan secara seimbang dan kadang kala saling bertentangan. Di satu sisi, kepentingan terbaik anak menuntut agar anak tidak menikah pada usia terlalu muda sehingga memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan berkembang secara fisik dan psikologis. Namun di sisi lain, dalam situasi tertentu, pemberian dispensasi nikah justru dapat dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Menurut penjelasan Mochamad Djauhari, keputusan untuk mengabulkan dispensasi dapat menjadi langkah preventif guna mencegah anak terus-menerus terjerumus dalam perbuatan zina serta memberikan kejelasan status hukum, terutama apabila kehamilan telah terjadi sebelum pernikahan. Pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah: "*dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*" (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan) dan "*idā ta'ārada maḥṣadatān ru'ya a'zamuhumā ḍararan bi irtikābi*

¹⁶ Wawancara dengan Afrial selaku Hakim dan ketua Pengadilan Agama Wonosobo pada hari kamis, 12 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Wonosobo

¹⁷ (Sudarmaji 2021)

¹⁸ Wawancara dengan Indra Fitriadi selaku Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosobo pada hari kamis, 15 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Wonosobo

akhaffihimā" (apabila terjadi pertentangan antara dua keburukan, maka dipilih keburukan yang lebih ringan).¹⁹

Prinsip perlindungan anak juga perlu dipahami dalam kerangka sosial dan budaya masyarakat setempat. Di wilayah Wonosobo, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai pelanggaran moral yang berat, sehingga anak perempuan yang mengalaminya beserta keluarganya sering menghadapi stigma sosial, penolakan, hingga diskriminasi dari lingkungan sekitar. Dalam kondisi demikian, putusan hakim yang mengabulkan dispensasi nikah sering dipandang sebagai langkah untuk melindungi anak dari tekanan sosial sekaligus memberikan status sosial dan hukum yang lebih diterima masyarakat. Namun, Fadli menilai bahwa pendekatan yang berfokus pada penghindaran stigma sosial berpotensi keliru secara konseptual, karena fokus utama seharusnya bukan pada mengakomodasi stigma dengan mempercepat perkawinan, melainkan pada upaya menghapus stigma itu sendiri melalui pendidikan publik, kesadaran masyarakat, dan penguatan nilai-nilai perlindungan anak. Sementara itu, Rahmawati dan Heni Ani Nuraeni menegaskan bahwa penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam perkara dispensasi nikah harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan sosial sesaat, tetapi juga dengan memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak.²⁰

5. Analisis Efektivitas Persyaratan Tambahan dalam Perspektif Hukum Islam

Dari sudut pandang hukum Islam, efektivitas persyaratan tambahan perlu dianalisis dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Imam al-Syātibī, *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup lima tujuan pokok yang wajib dijaga dalam setiap penetapan hukum, yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).²¹ Dalam konteks perkara dispensasi nikah, beberapa tujuan *maqāṣid* yang paling relevan adalah perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Pertama, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) berarti menjaga keselamatan dan kesehatan fisik maupun psikologis anak. Perkawinan pada usia anak tanpa kesiapan yang memadai dapat mengancam kesehatan reproduksi, meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan anak perempuan. Dari sisi psikologis, perkawinan dini sering menimbulkan stres, kecemasan, depresi, hingga gangguan emosional lainnya karena

¹⁹ Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.)

²⁰ Rahmawati, Melinda, dan Heni Ani Nuraeni, "Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–14

²¹ Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Vol. II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996)

ketidaksiapan anak dalam menjalankan peran sebagai pasangan suami-istri.²² Dalam konteks ini, rekomendasi psikolog penting untuk menilai kesiapan mental dan mencegah bahaya psikologis. Kedua, prinsip perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) berfokus pada perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensi intelektualnya, karena pernikahan anak sering menjadi penyebab putus sekolah, terutama bagi anak perempuan. Sebagaimana ditegaskan oleh Mu'allim dan Yusdani, di era modern ini, pendidikan adalah kunci kehidupan yang layak. Ketiga, prinsip perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) berfokus pada upaya menjaga kelangsungan dan kualitas generasi. Dalam konteks dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah, pengabulan permohonan sering dipandang sebagai langkah untuk melindungi anak yang akan lahir dengan memberinya status hukum yang jelas, namun perlindungan keturunan tidak berhenti pada aspek formal-yuridis saja, tetapi juga mencakup aspek substantif yaitu kualitas pengasuhan dan jaminan tumbuh kembang anak.

Selain prinsip maqāsid al-syarāh, analisis terhadap efektivitas persyaratan tambahan dalam dispensasi nikah juga perlu memperhatikan konsep masalah dan mafsadah, yakni keseimbangan antara kemaslahatan yang hendak dicapai dan kerusakan yang harus dihindari. Dalam teori hukum Islam, masalah menjadi tujuan utama setiap penetapan hukum yang berorientasi pada terciptanya kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan bagi manusia.²³ Dalam konteks dispensasi nikah, pertimbangan antara masalah dan mafsadah sering kali bersifat kompleks dan saling berhadapan. Dari sisi masalah, pengabulan dispensasi nikah dapat memberikan manfaat seperti terlaksananya tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, mencegah anak terjerumus dalam perbuatan zina yang berkelanjutan, melindungi status hukum anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah, serta menghindarkan keluarga dari stigma sosial. Namun di sisi lain, terdapat potensi mafsadah yang perlu diwaspadai, antara lain terhambatnya pendidikan dan perkembangan intelektual anak, risiko gangguan kesehatan fisik dan reproduksi, ketidakstabilan psikologis akibat ketidaksiapan mental, meningkatnya potensi konflik rumah tangga, kekerasan, perceraian di usia muda, serta melanggengkan praktik perkawinan anak.²⁴

²² Pratiwi, Widya Hadi, dan Muhammad Syafiq, "Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini," *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 7 (2022): 61–72

²³ Pratama, Dwi Yoga, Waluyo Sudarmaji, dan Najih Abqori, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 68–84

²⁴ Asman, "Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga," *Jurnal* 1, no. 2 (2024): 73–86

Dengan merujuk pada prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah* serta kaidah-kaidah fihiyyah, dapat dipahami bahwa penerapan persyaratan tambahan berupa rekomendasi psikolog dan pertimbangan dari KPAD memiliki dasar normatif yang kuat dalam perspektif hukum Islam. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dan *tatsabbut* (ketelitian) dalam menetapkan keputusan yang menyangkut masa depan anak. Rekomendasi dari psikolog berfungsi memberikan penilaian objektif dan profesional mengenai kesiapan mental serta emosional anak untuk menikah, yang sekaligus mendukung pelaksanaan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Sementara itu, pendapat dari KPAD memperluas dimensi pertimbangan hukum dengan menghadirkan perspektif sosial dan perlindungan anak secara lebih menyeluruh. Hal ini sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*, yaitu bentuk kemaslahatan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash, namun tetap konsisten dengan tujuan umum syariah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Integrasi antara pendekatan hukum Islam dan pendekatan ilmiah modern melalui melibatkan tenaga psikolog dan lembaga perlindungan anak merupakan wujud *ijtihād kontemporer* yang mencerminkan semangat pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*) yang adaptif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern

6. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Dispensasi Nikah

Salah satu elemen penting dalam menganalisis praktik dispensasi nikah di Indonesia adalah upaya mengintegrasikan pandangan hukum Islam dengan sistem hukum positif nasional. Dalam konteks dispensasi nikah, terdapat sejumlah kesesuaian sekaligus perbedaan antara pandangan hukum Islam klasik dan hukum positif kontemporer. Menurut hukum Islam klasik, sebagian ulama memperbolehkan pernikahan bagi anak yang telah mencapai usia *baligh* (pubertas), yang umumnya ditandai oleh tanda-tanda biologis seperti mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Meski demikian, pemikiran fikih modern telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam memaknai konsep kedewasaan dan kesiapan untuk menikah.²⁵ Para ulama kontemporer kini lebih menitikberatkan pada aspek kematangan fisik, psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi sebagai indikator kesiapan seseorang untuk memasuki pernikahan, bukan sekadar kematangan biologis. Berdasarkan pemahaman ilmiah tersebut, ulama kontemporer berpendapat bahwa meskipun secara hukum Islam klasik perkawinan anak diperbolehkan, dalam konteks modern dengan kompleksitas sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda, pernikahan sebaiknya ditunda hingga individu

²⁵ Marzuki, Muhith, "Pernikahan Dini Dalam Wacana Mufasir Kontemporer Dan Ulama Fiqh," *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 14–30

mencapai kesiapan secara menyeluruh.²⁶ Penundaan ini merupakan penerapan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan terhadap potensi mudarat (*sadd al-dzari'ah*) demi menghindari kerugian yang lebih besar.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam isu dispensasi nikah dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu memahami tujuan-tujuan pokok hukum Islam secara substansial, bukan hanya berpegang pada teks secara literal. Melalui perspektif ini, dapat dipahami bahwa tujuan utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Apabila perkawinan pada usia dini justru berpotensi menghambat atau merusak tercapainya tujuan tersebut, maka praktik tersebut bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam nash. Kedua, pendekatan masalah mursalah. Penetapan usia minimal 19 tahun untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai penerapan prinsip masalah mursalah, karena bertujuan melindungi anak serta mencegah berbagai dampak negatif dari perkawinan usia dini. Walaupun angka 19 tahun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis, ketentuan tersebut tetap selaras dengan semangat maqashid syariah. Ketiga, pendekatan *'urf* (adat kebiasaan). Dalam konteks masyarakat modern, terjadi perubahan pandangan mengenai usia ideal untuk menikah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lamanya jenjang pendidikan, meningkatnya kebutuhan akan keterampilan hidup dan ekonomi, serta bertambahnya harapan hidup. Keempat, pendekatan *talfiq* dan *takhayyur*. Dalam persoalan perkawinan anak, para ulama baik klasik maupun kontemporer memiliki pandangan yang beragam. Melalui pendekatan *talfiq* dan *takhayyur*, pembuat kebijakan dapat memilih pendapat yang paling membawa kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan, sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum di Indonesia masa kini.

Penerapan persyaratan tambahan berupa rekomendasi psikolog dan pendapat dari KPAD dalam perkara dispensasi nikah dapat dipahami sebagai wujud nyata integrasi antara hukum Islam dan hukum positif. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*tabayyun*) dalam Islam, yang menuntut pertimbangan matang terhadap berbagai aspek sebelum suatu keputusan hukum ditetapkan. Rekomendasi dari psikolog berperan memberikan gambaran ilmiah mengenai tingkat kesiapan psikologis anak, sedangkan pandangan KPAD menyoroti aspek perlindungan terhadap hak-hak anak. Keduanya dapat

²⁶ Ramadhani, Rika, dan Lilik Andaryuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Di Indonesia: Aturan Batas Usia Nikah Oleh Lembaga Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 644–51

dipandang sebagai bentuk ijtihad modern yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis efektivitas persyaratan tambahan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo, ditemukan beberapa temuan krusial. Data statistik menunjukkan bahwa meskipun jumlah permohonan dispensasi menurun sebesar 11,08% dari tahun 2023 ke 2024, tingkat pengabulan yang konsisten di atas 90% mengindikasikan bahwa persyaratan rekomendasi psikolog dan KPAD belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen selektif yang efektif untuk menekan praktik perkawinan anak. Rekomendasi psikolog dan pendapat KPAD hanya berperan sebagai alat bukti pendukung yang tidak mengikat, sehingga hakim tetap memiliki kewenangan penuh dalam menilai relevansi dan bobotnya sesuai asas kebebasan hakim (*vrije bewijsleer*). Pertimbangan hakim bersifat komprehensif dan multidimensional, mencakup kesiapan mental-emosional, kemandirian ekonomi, dan kepentingan terbaik anak. Namun, dalam perkara kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan, hakim pada umumnya menunjukkan sikap yang lebih longgar dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah sebagai upaya menjaga dan menjamin kepastian status hukum anak.. Dari perspektif hukum Islam, persyaratan tambahan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan melalui integrasi hukum Islam dan hukum positif. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala praktis seperti keterbatasan akses layanan psikolog di daerah terpencil, beban biaya, perbedaan kualitas kompetensi psikolog, keterbatasan kapasitas KPAD, variasi pemahaman hakim, serta tekanan sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi konsistensi dan efektivitas kebijakan.

Referensi

- Al-Suyūṭī. n.d. *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā'ir*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. 1996. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah (Vol. II)*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Asman. 2024. “Masa Depan Terancam : Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga” 1 (2): 73–86. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>.
- dan Yusdani, Amir Muallim. 2001. “Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Cet. Ke-2;).” UII Press Yogyakarta.
- Fadli, Muhammad. 2025. “Implikasi Sosial Terhadap Dispensasi Nikah Anak Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah Perspektif Maslahat Studi: Pengadilan Agama Kota Parepare.” IAIN PAREPARE.
- Fajriyah, Nurul. 2024. “Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqasid Syari’ah (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt. P/2020/PA. Tty Dan Nomor 236/Pdt. P/2021/PA. Llk).” Universitas Islam Indonesia.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hidayat, Hidayat, Fence M Wantu, and Ahmad Ahmad. 2024. “Determination of Marriage Dispensation at Gorontalo Religious Court in Accordance with the Child Protection Law

- No. 35 of 2014.” *Estudiante Law Journal* 6 (3): 663–80.
- Indonesia, Mahkamah Agung. 2019. “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” Peraturan.Bpk.Go.Id. 2019.
- Indonesia, Republik. 2014. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia.” Peraturan.Bpk.Go.Id. 2014.
- Marzuki, Muhith. 2024. “Pernikahan Dini Dalam Wacana Mufasir Kontemporer Dan Ulama Fiqh.” *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat* 8 (1): 14–30.
- Mertiana, Mila, Kasir Ibnu Kasir, and Rasito Rasito. 2019. “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B.” UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ngantung, Geovan. 2016. “Pembuktian Dalam Proses Persidangan Menurut Hir Dan Rbg.” *Lex Privatum* 4 (1).
- Pratama, Dwi Yoga, Waluyo Sudarmaji, and Najih Abqori. 2025. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11 (1): 68–84.
- Pratiwi, Widya Hadi, and Muhammad Syafiq. 2022. “Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini.” *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 9 (7): 61–72.
- PTRG., INFID & Aliansi. 2024. “Kajian/penelitian: Analisis Penerapan PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Laporan).”
- Puskapa. 2020. “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.”
- Rahma, Azzahra Putri. 2024. “Rekomendasi Ahli Pada Putusan Terkait Permohonan Dispensasi Perkawinan: Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rahmah, Annida, Nandang Sambas, and Deni Haspada. 2024. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (3): 7070–79.
- Rahmawati, Melinda, and Heni Ani Nuraeni. 2021. “Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6 (1 May): 1–14.
- Ramadhani, Rika, and Lilik Andaryuni. 2024. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Di Indonesia: Aturan Batas Usia Nikah Oleh Lembaga Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam.” *Bulletin of Community Engagement* 4 (3): 644–51.
- Safa’at, Rheina Aini, and Graciella Azzura Putri Ananda. 2024. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8 (1): 303–9.
- Situmorang, Christian Immanuel, and Irwan Triadi. 2024. “Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas:(Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality).” *Journal Customary Law* 1 (2): 9.
- Sudarmaji, Waluyo. 2021. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt. P/2020/PA. Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo).” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3 (1): 131–44.
- Wonosobo, Pengadilan Agama. 2025. “Laporan Tahunan.” Wonosobo.
- . 2025. “Laporan Perkara Dispensasi Nikah PA Wonosobo 2023-2025.”